

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pemasaran Khadijah Srikandi Jaya Srengat ditinjau dengan perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian**

###### **a Sistem Kontrak Simpan Pinjam di Koperasi Pemasaran Khadijah Srikandi Jaya Srengat**

Sistem Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. pada pasal satu, dua, tiga dan empat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana definisi hukum kontrak diatas, hal itu juga yang di jadikan pedoman dalam KPS Khadijah Srikandi Jaya. Adapun dalam hal peminjaman di KPS Khadijah Srikandi Jaya, harus dilakukan diatas sebuah perjanjian. Sesuai dalam pasal 93 pada ayat 1 yang berbunyi ”*koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian*”. Hal ini dilakukan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Adapun persyaratan yang diajukan oleh KPS Srikandi Jaya Srengat terkait untuk melakukan transaksi pinjaman yaitu sebagai berikut:

- a. Surat.
- b. Perjanjian kredit Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya

Adapun syarat peminjaman yang diajukan oleh Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya sebagai berikut:

1) Pasal 1

- a) Pihak kedua (koperasi) memberikan pinjaman kepada pihak pertama sebesar Rp.....
- b) Pihak pertama diwajibkan membayar biaya-biaya kepada pihak kedua (koperasi):
  - 1. Biaya administrasi 1% (satu) dari jumlah pinjaman.
  - 2. Asuransi 5% (lima persen) dari jumlah pinjaman.
  - 3. Potongan simpanan-simpanan.

2) Pasal 2

- a) Kepada pihak pertama untuk pinjaman kredit pada pasal 1 ayat (1) perjanjian ini dikenakan jasa 1,65% (satu koma enam lima persen) perbulan atau 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) pertahun dengan sistem bunga menurun.
- b) Selain pembayaran jasa sebagai ayat (1) pasal ini, pihak pertama dikenakan pula pembayaran angsuran pokok pinjaman ditambah dengan kewajiban lain.

- c) Jumlah pinjaman yang dimaksud pada pasal 1 perjanjian ini dari jangka waktu..... (.....) atau .....X angsuran dengan demikian maka jumlah yang harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagai daftar yang terlampir
- d) Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan jasa sebagaimana ayat (3) pasal ini dilakukan mulai tanggal.....s/d.....

3) Pasal 3

Apabila tertunggak pembayaran pada pasal 2 ayat (3) perjanjian ini dikenakan denda 2% dari pokok ditambah jasa yang tertunggak

4) Pasal 4

a) Guna menjamin kepatuhan pembayaran pinjaman pihak pertama kepada pihak kedua (koperasi) maka pihak pertama menyerahkan barang jaminan berupa:

1. .... No:                    tgl:    an:.....
2. ....No:                    tgl:    an:.....

b) Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menjual hak milik pihak.

5) Pasal 5

a) Apabila pihak pertama telah melanggar perjanjian, maka pihak kedua dapat memperingati dalam bentuk surat somasi, surat

pernyataan, untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) dalam perjanjian ini.

- b) Apabila pihak pertama tidak sanggup menyelesaikan pinjamannya dan telah menunggak sebanyak 5 (lima) kali angsuran, maka pihak kedua (koperasi) akan melakukan tindakan sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (2) perjanjian ini. Mengenai surat perjanjian tersebut, nasabah sebagai pihak pertama tidak merasa teraniaya atau terbebani dengan adanya perjanjian tersebut serta mengetahui konsekuensi, karena dari awal nasabah sudah mengetahui isi perjanjian dan sepakat untuk menandatangani kontrak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu nasabah dari koperasi Srikandi Jaya yaitu Ibu Munawaroh,

“Saya sebagai nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya Koperasi Srikandi Jaya ini, Karena proses peminjaman yang relatif cepat dari pada Bank, Sehingga pada saat-saat yang mendesakpun saya bisa memperoleh pinjaman dengan cepat”<sup>38</sup>

Salah satu nasabah telah merasa terbantu dengan hadirnya koperasi Srikandi Jaya di Kecamatan Srengat, karena pada saat dirinya berada pada situasi sangat mendesak,

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan salah satu nasabah Koperasi Srikandi Jaya Srengat Ibu Munawaroh pada tanggal 21 September 2021

koperasi hadir memberikan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan Bank.

- b Regulasi Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Fiqh Mualaham terhadap simpan pinjam di Koperasi

Peneliti menemukan bahwa peraturan Undang-undang adalah peraturan tertulis yang sifatnya mengatur dan mengikat karena didalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata urutan peraturannya. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-undang yang muncul seperti halnya undang-undang perkoperasian no 17 tahun 2012 yang merupakan pergantian dari Undang-undang No 25 Tahun 1992 yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Undang-undang No 17 tahun 2012 ini juga menegaskan bahwa memberikan status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar.

Sesuai dengan pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>39</sup> Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, yang mengutamakan kemakmuran masyarakat atau anggota.

---

<sup>39</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2012-perkoperasian> diakses pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 20.45

Undang-undang perkoperasian ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur jalannya operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha yang produktif dan berguna untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam dalam pembiayaan syariah yang profesional.

## **2. Implementasi Simpan Pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya**

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-tengah masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat mengenal koperasi, walaupun mendefisikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan dengan memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam di KPS Khadijah Srikandi Jaya berdasarkan Undang-undang No 17 tahun 2012 dan Fiqh Muamalah.

“Untuk Undang-undang No 17 tahun 2012 saya belum tau pasti isinya bagaimana, akan tetapi sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti izinnya, mengadakan RAT, laporan setiap tahun dan InshaAllah sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah walaupun belum bisa melaksanakan kegiatan usaha menggunakan hukum Syari’ah secara maksimal sebab belum mengetahui faham betul tentang Fiqh Muamalah sehingga belum menemukan metode yang cocok untuk diterapkan”<sup>40</sup>

KPS Khadijah Srikandi Jaya telah melaksanakan simpan pinjam sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2012, akan tetapi untuk sesuai dengan Fiqh Muamalah belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan belum mengerti lebih jauh tentang Fiqh Muamalah, sehingga banyak karyawan yang masih belum tahu metode yang cocok untuk diterapkan di KPS Khadijah Srikandi Jaya.

“Produk simpanan yang ada di Koperasi ini yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun simpanan sukarela dibagi mejadi tabungan sosial dan tabungan pendidikan. Sedangkan untuk produk pinjaman ada *mudharabah, musyarakah, wakalah, qord* dan *ba’i bitsaman ajil*”<sup>41</sup>

“Produk yang paling sering digunakan di koperasi ini akad wakalah, sebab pihak koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan dan nasabah yang menggunakan sesuai dengan kebutuhannya”<sup>42</sup>

“Untuk akad yang sering saya digunakan saat melakukan pinjaman itu yang cocok ya akad wakalah, soalnya kebutuhan ada yang tidak terduga misalkan anaknya butuh uang untuk biaya sekolah padahal kita bilang kepengurus koperasi untuk hal lainnya.”<sup>43</sup>

Dari penjelasan tersebut produk yang ada di KPS Khadijah Srikandi Jaya ada beberapa produk simpan pinjam, akan tetapi produk yang paling

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti Alfiyah, pada tanggal 27 Juni 2021

<sup>41</sup> Hasil wawancara bersama Siti alfiyah pada tanggal 27 Juni 2021

<sup>42</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti Alfiyah,

<sup>43</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Toif, pada tanggal 27 Juni 2021

diminati yaitu akad wakalah sebab akad tersebut akad yang dapat diwakilkan jadi pihak koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan dan pihak dari nasabah yang akan membeli produk yang dibutuhkan.

Respon nasabah pada produk yang ada di Koperasi sangat baik, sebab ada banyak produk yang disediakan sesuai kebutuhan nasabah.

“Respon anggota dan masyarakat untuk produk yang tersedia di Koperasi sangatlah baik, nasabah bisa memilih akad mana yang akan digunakan”<sup>44</sup>

Proses pengajuan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya yang merupakan tahapan yang harus dilalui oleh anggota untuk mendapatkan pembiayaan di KPS Khadijah srikandi Jaya. Proses ini berawal dari pengajuan sampai adanya keputusan dari pihak Koperasi apakah anggota layak untuk menerima pembiayaan atau tidak.

“Tidaklah sulit untuk untuk menjadi anggota Koperasi, mungkin sama saja prosedurnya dengan lembaga lain. Nasabah melakukan pengajuan dengan mengisi formulir yang tersedia di Koperasi dan mengikuti prosedur yang ada dengan melampiri fotocopy identitas diri suami dan istri jika sudah menikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy bukti barang jaminan misalkan STNK dan BPKP kendaraan bermotor. Jika semua persyaratan sudah lengkap, selanjutnya melakukan wawancara dan survey lokasi. Jika semua prosedur sudah selesai dan disetujui maka selanjutnya penandatanganan akad.”<sup>45</sup>

“Awalnya pengajuan kita berikan formulir pengajuan, lalu formulir diisi oleh nasabah dan melengkapi persyaratan-persyaratannya yaitu fotocopy KTP suami istri bagi yang sudah menikah, lalu fotocopy KK, lalu fotocopy barang jaminan. Semisal jaminannya kendaraan bermotor cukup dengan fotocopy STNK dan BPKP dan maksimal untuk pembiayaan sebesar 50% dari harga jual.”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti alfiyah

<sup>45</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti alfiyah pada tanggal 27 Juni 2021

<sup>46</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Dewi pada tanggal 27 Juni 2021



“Ya persyaratan awalnya fotocopy KTP, KK, STNK dan BPKB. Tapi kalau melakukan pembiayaan lagi persyaratannya cukup fotocopy KTP, STNK dan BPKB yang terbaru.”<sup>47</sup>

Anggota yang mau mengambil pembiayaan harus melengkapi persyaratan antara lain mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan fotocopy KTP suami istri, KK dan bukti barang jaminan. Dengan adanya persyaratan tersebut pihak koperasi lebih mudah untuk mengetahui identitas anggota. Adanya fotocopy suami istri dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh anggota diketahui oleh suami/istri. Tujuannya jika nanti terjadi masalah maka ada satu pihak lain yang akan bertanggungjawab. Setelah persyaratan sudah terpenuhi, pihak koperasi akan melakukan wawancara dan survei kepada anggota. Tujuannya untuk mengetahui apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika anggota dinyatakan layak maka dana dapat dicairkan.

Biaya administrasi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota setelah disetujuinya pengajuan pembiayaan. Besarnya biaya administrasi ditentukan oleh koperasi.

“Biaya adminitrasi lebih mengacu ke pesentase yaitu 1% dari jumlah pembiayaan. Maka kalau pembiayaan banyak berarti biaya administrasinya bertambah”

“Kalau di sini biaya administrasinya sama saja, walaupun jangka waktu pembiayaannya berbeda. Jadi jangka waktunya pendek dengan jangka waktunya yang lama itupun untuk biaya adminitrasinya tetap sama sebesar 1% dari pembiayaan.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Toif pada tanggal 27 Juni 2021

<sup>48</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Dewi

Jaminan merupakan aset berharga yang dimiliki oleh anggota pembiayaan yang dijanjikan kepada Koperasi sebagai penanggungan jika anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan maka Koperasi dapat memiliki aset tersebut. Jaminan yang biasa digunakan oleh anggota yaitu BPKB kendaraan atau sertifikat tanah.

“Jaminan sangat penting dalam pembiayaan, secara fiqh pun memang diperbolehkan soalnya kalau tidak ada ikatan khawatirnya anggota cenderung untuk melecehkan.”<sup>49</sup>

“Biasanya BPKB. Soalnya pinjamnya juga tidak banyak sih, kan sudah menjadi langganan lama dalam pembiayaan dan alhamdulillah ngangsurnya juga tepat waktu.”<sup>50</sup>

Jaminan dalam pembiayaan sangatlah penting karena dapat mengikat suatu perjanjian. Anggota dalam pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Adanya jaminan juga dapat mendorong seseorang untuk menepati janji.

Sedangkan analisis kelayakan merupakan cara yang dilakukan Koperasi untuk mengadakan apakah anggota layak untuk menerima pembiayaan dari Koperasi atau tidak. Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Alfiah mengungkapkan bahwa ;

“Ya mungkin tidak jauh dengan lembaga yang lain dalam melakukan pembiayaan. Kita biasanya melakukan wawancara terhadap nasabah terlebih dahulu, lalu kita melihat keadaan keluarganya dan juga pekerjaannya.”

“Ya melakukan survei. Kita mewawancarai nasabah terlebih dahulu lalu mengecek lingkungan nasabah.”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti alfiah

<sup>50</sup> Hasil wawancara bersama IbuToif

<sup>51</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Dewi

“Kalau saya sih tidak diwawancarai secara detailnya ya, mungkin karena pengurusnya sudah kenal sama saya dan tau saya itu bagaimana. Tapi kalau untuk nasabah yang lain kayaknya ditanya-tanya apalagi yang baru kayanya disurvei ketempatnya juga, tapi kalau sudah yang berlangganan tidak.”<sup>52</sup>

Analisis merupakan hal untuk mejadikan pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan anggota apakah layak dalam menerima pembiayaan atau tidak. Koperasi melakukan analisis kepada anggota meliputi karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi. Akan tetapi analisis yang paling penting dalam mempertimbangkan atau menentukan yaitu analisis karakter dan kemampuan. Kemampuan berkaitan dengan kemampuan anggota dalam mengelola usaha.

Anggota yang bisa mengelola usaha dengan baik maka kemungkinan besar usahanya akan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup banyak sehingga dapat lebih mudah dalam mengembalikan dana pembiayaan pada saat telah jatuh tempo atau akad yang telah disepakati. Selain itu juga berkaitan dengan karakter anggota, terkadang anggota yang tidak memiliki karakter yang baik walaupun sudah mampu untuk membayar dapat saja akan terlambat dalam membayar atau sengaja untuk menunda pembayaran. Akan tetapi akan beda jika anggota mempunyai karakter yang baik, anggota akan melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan itu juga menguntungkan untuk lembaga.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti alfiyah

Kendala dalam pembiayaan adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh koperasi pada saat melakukan analisis kelayakan terhadap anggota.

“Kalau untuk menghimpun dana sepertinya tidak ada, tapi kalau dalam penyaluran dana pasti ada kendala. Kendalanya macam-macam juga sih, kadang nasabah kurang jujur, misalkan ditanya dalam penggunaan dana untuk apa kadang itu juga tidak mau berterus terang. Ketika data yang masuk dikita sudah salah maka menganalisisnya pun juga berpotensi tidak tepat. Kalau untuk pengembalian dana anggota seringkali tepat waktu walaupun ada yang terlambat itu karena memang ada kendala dan kita memberi kelonggaran dengan batas yang disepakati”<sup>53</sup>

Kendala atau hambatan yang dialami terdapat pada penyaluran dana, kerap kali nasabah tidak jujur dalam penggunaan dana dikarenakan dana tersebut bisa saja di pakai untuk keperluan yang tidak sesuai dengan perjanjian, biasanya kasus yang sering kali terjadi adalah pembelokan akad kepada hal-hal yang bersifat darurat oleh nasabah

### **3. Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pemasaran Khadijah Srikandi Jaya Srengat ditinjau dengan perspektif Fiqh Muamalah**

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut objek tertentu, baik objek berupa barang atau jasa. Kegiatan jasa muncul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Siti alfiyah

sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama diantara mereka.<sup>54</sup>

Dalam melakukan kegiatan usaha, manusia tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-quran dan Hadis. Dalam hal ini berarti manusia harus mengembangkan hartanya dengan cara yang baik atau dibolehkan oleh syara' dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan). Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asala dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat *nash*/dalil yang melarangnya.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

Transaksi muamalah juga harus terlepas dari unsur-unsur riba. Riba adalah tambahan tanpa imbakan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>56</sup> Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau

---

<sup>54</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hal. 155

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 66

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.70

pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam bay, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.<sup>57</sup>

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi di Koperasi Srikandi Jaya, yang mana pada transaksi simpan pinjam tersebut terjadi atas dasar suka sama suka. Jika ditinjau dari prinsip muamalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau suka rela, maka pada transaksi simpan pinjam di koperasi ini tidak bertentangan dengan syariat islam atau dalam hal ini tidak melanggar prinsip muamalah tersebut. Karena transaksi tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa;29)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. menyuruh kepada seluruh umat muslim untuk tidak mengambil harta seseorang dengan cara

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 76

yang salah, kecuali dengan cara transaksi muamalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara pihak yang bertansaksi. Jika ditinjau dari prinsip muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, maka transaksi simpan pinjam yang terjadi di Koperasi Khadijah Srikandi Jaya mengandung manfaat dan kemashlahatan bagi para nasabah, karena mereka dapat meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif mereka sehari-hari dan juga digunakan untuk membuka usaha serta menambah modal mereka dalam berusaha. Jadi dalam hal ini prinsip muamalah yang mendatangkan mashlahat bagi para anggota sudah terpenuhi dalam praktek simpan pinjam di koperasi Srikandi Jaya Srengat

Dalam praktik operasional di KPS Srikandi Jaya, transaksi yang menggunakan akad *wakalah*, pihak dari KPS Srikandi Jaya tidak selalu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Oleh karena itu, pihak KPS Srikandi Jaya dengan pihak nasabah melakukan akad *wakalah*. Akad *wakalah* tersebut dinyatakan dalam perjanjian akad *wakalah*. *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>58</sup>

“Produk yang paling sering digunakan di koperasi ini akad wakalah, sebab pihak koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan dan nasabah yang menggunakan sesuai dengan kebutuhannya”<sup>59</sup>

“Untuk akad yang sering saya digunakan saat melakukan pinjaman itu yang cocok ya akad wakalah, soalnya kebutuhan ada yang tidak terduga

---

<sup>58</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Buku II, Pasal 20 ayat 19.

<sup>59</sup>Hasil wawancara bersama Ibu Siti Alfiyah,

misalkan anaknya butuh uang untuk biaya sekolah padahal kita bilang kepengurus koperasi untuk hal lainnya.”<sup>60</sup>

KPS Srikandi Jaya menerapkan akad *Wakalah* sejak awal berdirinya. Hal ini bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan tambahan modal dari koperasi kepada anggota secara langsung, bahwa anggota nantinya membeli sendiri barang yang dikehendaki.<sup>61</sup>

Akad *Wakalah* adalah salah satu bagian dari transaksi *Murabahah* pembiayaan murabahah hendaknya memenuhi rukun *murabahah* yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad).<sup>62</sup> Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* diantaranya meliputi:

1. Transaksi *Murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan sang penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsenkuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Toif, pada tanggal 27 Juni 2021

<sup>61</sup> Hasil wawancara bersama Siti Alfiyah

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.70



2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *Murabahah*.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *Murabahah*.
4. Dalam sistem *Murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.<sup>63</sup>

Akad *Wakalah* merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.<sup>64</sup>

Berikut beberapa rukun dan syarat dalam akad *wakalah*:

1. Rukun *Wakalah*:

---

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 136

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.231

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*)
  - 2) Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*)
  - 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al Taukil*)
  - 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*)
2. Syarat Wakalah:
- 1) Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (*gaib*) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
  - 2) Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan:
    - a) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
    - b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukannya harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.

- c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.<sup>65</sup>

Para ulama sepakat *Wakalah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.<sup>66</sup> Berdasarkan pemaparan data diatas, dapat dilihat bahwa dalam pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya Srengat menerapkan akad *wakalah*. Dalam penerapan tersebut pihak koperasi telah memenuhi syarat *wakalah* sesuai dengan ketentuan syariah karena dilandasi dengan dasar *ta'awun* atau prinsip tolong menolong.

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan data diatas peneliti mendapatkan beberapa temuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah dan kajian teori yang telah peneliti tentukan:

1. KPS Khadijah Srikandi Jaya telah melaksanakan sistem operasionalnya sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2012, dengan dasar yuridis yang telah tertulis dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. akan tetapi untuk sesuai dengan Fiqh Muamalah belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan

---

<sup>65</sup> Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 35

<sup>66</sup> Muhammad, *Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal.108

belum mengerti lebih jauh tentang Fiqh Mualamah, sehingga banyak karyawan yang masih belum tahu metode yang cocok untuk diterapkan di KPS Khadijah Srikandi Jaya.

2. Dalam riwayat operasional KPS Srikandi Jaya dari tahun 2016, Jenis akad/produk yang banyak dipilih oleh nasabah adalah produk dengan sistem *wakalah*.. Dimana nasabah telah diberi mandat atas produk tersebut dan leluasa menyalurkan produk tersebut sesuai dengan keinginan nasabah dengan tidak ada ikatan akad di awal. Dalam pelaksanaan wakalah di KPS Srikandi Jaya Srengat anggota melakukan pembelian atas barang dengan sendirinya. Akad *Wakalah* yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya, walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Dalam implementasi di KPS Srikandi Jaya Srengat yang terjadi dilapangan banyak nasabah yang tidak datang kembali untuk menunjukkan nota atau barang tesebut.
3. Konsep *Wakalah* yang diterapkan di KPS Srikandi Jaya Srengat bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan modal dari pihak Koperasi kepada anggota melalui secara langsung, anggota dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang dengan cepat sesuai keinginan nasabah.